BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 223 /KPTS/IV.02/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP) dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan Verifikasi dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dan Dana Tugas Pembantuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan Verifikasi dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan Verifikasi dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

a. melaksanakan sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

b. melaksanakan penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan; dan
c. melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu berfungsi :

a. perencanaan dan penganggaran :
   1. konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Instansi Vertikal yang membidangi perbendaharaan negara dan kekayaan negara guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antar susunan pemerintahan, antar fungsi, dan antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;
   2. perumusan strategi dan kebijakan serta proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan dengan perencanaan pembangunan di daerah;
   3. koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi penyelenggaraan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual serta kebijakan Provinsi dan Pemerintah;
   4. sinkronisasi usulan kegiatan dan penganggaran Perangkat Daerah dengan RKA-KL, SRAA dan SAPSK; dan
   5. pengembangan program dana alokasi khusus dan tugas pembantuan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

b. penatausahaan dan pengendalian pelaksanaan :
   1. perumusan kebijakan terkait dengan tatacara pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan di Kabupaten Lampung Barat;
   2. penyiapan perumusan kebijakan Bupati dalam proses penelaahan dan penetapan DIPA dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;
   3. penyusunan strategi pengendalian penatausahaan pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan kepada para Perangkat Daerah;
   4. penetapan Perangkat Daerah dan pejabat pengelola kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;
   5. penetapan pejabat pelaksana, pejabat pengadaan barang/jasa, dan pejabat pemeriksa barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;
   6. penyusunan rencana operasional kegiatan kepada Perangkat Daerah pelaksana kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;
   7. koordinasi pengelolaan program dan/atau kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan di Kabupaten dan Pekon; dan

8. koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem perencanaan, penatausahaan keuangan dan barang, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan di Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

c. pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan :
   1. penguatan kapasitas kelembagaan dan personil Tim dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;
   2. penyiapan program kerja pembinaan dan pengawasan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;
   3. pembinaan pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan di Kabupaten Lampung Barat kepada Perangkat Daerah;
   4. pelaksanaan pengawasan dan/atau pemeriksaan oleh instansi pemeriksa daerah Kabupaten Lampung Barat;
   5. penyelesaian tindak lanjut temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
   6. pemberitahuan kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan di Kabupaten Lampung Barat kepada DPRD;
   7. penyiapan bahan pertanggungjawaban Pengarah Tim dana alokasi khusus dan tugas pembantuan Kabupaten Lampung Barat atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan kepada Kementerian/Lembaga yang menugaskan urusan melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
   8. pelaporan hasil-hasil pembinaan dan pengawasan kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;
   9. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan di Kabupaten Lampung Barat dan Pekon;
   10. penyusunan laporan manajerial dan akuntabilitas kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan secara periodeik triwulan dan akhir tahun anggaran;
   11. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas pembantuan untuk dilampirkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
   12. penyusunan laporan akuntabilitas pelaksanaan tugas pembantuan untuk disertakan dalam lampiran Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD;
   13. koordinasi penyusunan saran tindak lanjut kepada Bupati untuk disampaikan kepada Gubernur dan Kementerian/Lembaga yang menugaskan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Lampung Barat; dan
   14. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Juli 2023

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Bina Bangda;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 723 /KPTS/IV.02/2023
TANGGAL : 4 Juli 2023

SUSUNAN ANGGOTA
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN VERIKASI DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Pengarah
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggungjawab
3	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Ketua
4	1 (satu) Analis Kebijakan Ahli Muda Bappeda	Sekretaris
5	Inspektur	Anggota
6	Kepala Badan Pegelolaan Keuangan Daerah	Anggota
7	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.	Anggota
8	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	Anggota
9	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.	Anggota
10	2 (dua) orang Perancana Ahli Muda Bappeda	Anggota
11	2 (dua) orang Analis Kebiajakan Ahli Muda Bappeda	Anggota
12	1 (satu) orang Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13	1 (satu) orang Perencana Ahli Muda Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Anggota
14	1 (satu) orang Perencana Ahli Muda Dinas Kesehatan	Anggota
15	1 (satu) orang Perencana Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
16	1 (satu) orang Perencana Ahli Muda Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
17	Kasubbag Umum dan Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN